



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 13 November 2024

Nomor : 100.3.2/187/I.04-WK/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas
: Rancangan Keputusan
Bupati

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor: 400.3.13/75/IV.01-WK/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Surat Keputusan tentang Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 25 Oktober 2024, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

§{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN PENDIDIKAN
PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON
FORMAL TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun, bahwa pengelolaan Pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dan non formal merupakan urusan pemerintah daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

Pasal 55

(1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;*
- b. belanja modal;*
- c. belanja tidak terduga; dan*
- d. belanja transfer.*

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 56

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;*
- b. belanja barang dan jasa;*
- c. belanja bunga;*
- d. belanja subsidi;*
- e. belanja hibah; dan*
- f. belanja bantuan sosial.*

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
a. belanja bagi hasil; dan
*b. **belanja bantuan keuangan.***

3. Sehingga berdasarkan penjelasan ketentuan pasal sebagaimana dimaksud pada angka 2, **jenis pemberian dana yang memungkinkan berdasarkan draft SK merupakan belanja hibah**, sehingga berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
4. berdasarkan ketentuan Lampiran huruf D angka 2 huruf e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
5. berdasarkan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e), Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB meliputi membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya dan memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 9

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan

- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (4) *Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.*
8. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, *Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:*
- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;*
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat; dan*
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.*
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati untuk masing-masing SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
10. Terhadap Draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Terhadap draf SK yang diajukan dapat dilanjutkan karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun terhadap mekanisme, persyaratan dan administrasi Bagian Hukum telah menganggap selesai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku *leading sektor*.
 - 2) Pemberian bantuan kepada satuan pendidikan swasta berpedoman pada:
 - a) ketentuan Lampiran huruf D angka 2 huruf e) angka 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dimana Belanja hibah diberikan kepada salah satunya badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b) ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e), Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

Saran Perbaikan:

“SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN ANGGARAN 2024”

b. Konsideran “Menimbang”

Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Apabila merupakan Delegasi Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi cukup mencantumkan pasal yang memerintahkan untuk membuat Keputusan Bupati

Saran perbaikan:

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan kecakapan peningkatan akses khususnya dibidang pendidikan non formal diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana mutu pendidikan;

- b. bahwa untuk meningkatkan sarana dan prasarana mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukannya alat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang.....(sesuaikan dengan judul SK);

- c. **Dasar Hukum “Mengingat”**
Dasar Hukum “Mengingat” 3 dihapus.
- d. **Dasar “Memperhatikan”**
Agar dicantumkan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- e. **Diktum Menetapkan:**
Saran Perbaikan:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG (sesuaikan dengan saran perbaikan judul).

f. **Batang Tubuh**

1) Saran perbaikan seluruh Diktum, sehingga berbunyi:

KESATU : Menetapkan satuan pendidikan penerima bantuan sarana dan prasarana pendidikan non formal tahun anggaran 2024 Kabupaten Way Kanan berupa alat teknologi informasi dan komunikasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dihapus.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2024

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

g. Tembusan
setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

h. Lampiran

1) Saran perbaikan penulisan Lampiran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR.....
TENTANG

PENERIMA(sesuaikan dengan judul SK)

2) DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA
(disesuaikan dengan bantuan yang diberikan)

2. Lain-lain
 - a. Format Penulisan
 - a. Menggunakan Paper size F4.
 - b. Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm.
 - c. Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan.
 - d. spasi 1 spasi.
 - b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
 - c. Disetiap lembar diberikan nomor halaman dan diletakkan pada atas tengah.
 - d. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
 - a. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia..

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012